

## Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kendaraan Mobil Angkutan Barang sebagai Mobil Angkutan Orang oleh Polres Sigi

### *Criminal Offence Response of Car Vehicles Transport Goods as Car Transport People By Sigi*

<sup>1</sup>Mohamad Naim\*, <sup>2</sup>Syamsul Haling, <sup>3</sup>Moh. Nafri

<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(\*)Email Korespondensi: [mohamadnaim@gmail.com](mailto:mohamadnaim@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil *barang* untuk mengangkut penumpang (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil *barang* untuk mengangkut penumpang. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penggunaan mobil barang sebagai mobil penumpang diwilayah hukum polres sigi sudah menjadi kebiasaan masyarakat, padahal kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort sigi untuk menanggulangi penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang diantaranya melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. (2) Dalam hal penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang, berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort sigi diantaranya terkait struktur hukum dimana kepatuhan dan kedisiplinan aparat penegakan hukum dalam menjalankan peraturan masih sangat minim selain hal tersebut budaya hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang mengangkut penumpang. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak kepolisian khususnya satuan kepolisian lalu lintas Polres Sigi harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan yang mana tiap tahunnya mengalami peningkatan (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara mobil barang terkait pelarangan mobil barang mengangkut penumpang dengan memperbanyak penempatan spanduk, baliho, pamphlet tentang larangan tersebut di jalan-jalan protocol.

**Kata Kunci :** Mobil Barang. Mobil Penumpang

#### Abstract

*The research aims to: (1) to know and analyze the efforts made by the police of Sigi in tackling traffic violations that misuse car goods to transport passengers (2) to find out and analyze the obstacles faced by the Sigi police in tackling traffic violations that misuse the car to carry passengers. The result of this research is (1) the use of car goods as a passenger car in the jurisdiction of Sigi police has become a habit of community, when the habit is prohibited by law No. 22 of 2009 about traffic and road transport there is even criminal sanctions for those who break the rules, based on the matter, some efforts made by the police resort Sigi to cope with the misuse of goods cars into passenger cars are passed through pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. (2) In response to traffic violations that misuse the car goods to transport passengers, the various obstacles faced by the police resort Sigi in relation to the legal structure where the compliance and discipline of law enforcement in carrying out regulations is still very minimal in addition to the culture of public law also become one of the constraints in countermeasures against traffic violations that misuse car goods transporting passengers. The advice of research is (1) should the police, especially the unit of traffic police Polres Sigi must give strict sanctions against the owner of the vehicle car goods that do traffic violations in order to provide a deterrent effect and minimize the risk of accidents where each of them increased (2) preferably the traffic unit police Resort Sigi should further improve socialization to motorists related to the prohibition of car transporting goods by expanding the banner placement, Baliho, pamphlet about the prohibition on the roads of the Protocol.*

**Keywords:** car goods. Passenger cars

## PENDAHULUAN

Bepergian dengan rombongan naik mobil *barang* memang sudah menjadi budaya masyarakat turun temurun. Entah itu rombongan undangan pernikahan, pelayat, pengajian atau bahkan rombongan anak sekolah yang akan melakukan rekreasi sering menggunakannya<sup>1</sup>.

Menurut penjelasan Pasal diatas, yang dimaksud dengan kepentingan lain adalah kepentingan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keamanan, sosial, dan keadaan darurat yang disebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau mobil bus, misalnya tindakan penggunaan mobil *barang* untuk memuat orang dengan tujuan menolong pejalan kaki yang ditemui di jalan dapat dikategorikan sebagai kepentingan sosial atau keadaan darurat dalam hal (misalnya) pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, dalam hal untuk kepentingan sosial, mobil *barang* dapat digunakan untuk mengangkut orang. Namun, yang penting dicatat adalah penggunaan mobil *barang* untuk mengangkut orang demi kepentingan lain di sini ditentukan atas dasar pertimbangan kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah<sup>2</sup>, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan.

Khusus di wilayah hukum Polres Sigi tercatat bahwa jumlah kendaraan mobil *barang* pada tahun 2018 berjumlah 1.800 unit kendaraan dari jumlah tersebut, sebagian besar digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang baik untuk kepentingan rekreasi maupun digunakan untuk membawa penumpang yang menuju pasar-pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Sigi<sup>3</sup>, padahal peraturan larangan bagi mobil *barang* sudah sangat jelas atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan didalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan mobil *barang* untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Landasan hukum diatas, seharusnya dijadikan dan dilaksanakan sebagai acuan bagi para penegak hukum, untuk mengambil tindakan yang tegas dan konkrit, mengingat potensi pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu ancaman di negara Indonesia. Praktinya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut akibatnya sering terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil *barang* untuk mengangkut penumpang dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil *barang* untuk mengangkut penumpang. Tipe penelitian ini sangat relevan karena peneliti ingin mendeskripsikan secara empiris pelanggaran mobil *barang* menjadi mobil penumpang oleh pemilik atau sopir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil *barang* untuk mengangkut penumpang

Landasan hukum diatas, seharusnya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum di lapangan agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

---

<sup>1</sup>Awanda Trisna, *Larangan Mengangkut Orang Bagi Mobil Bak Terbuka*, di akses di <http://awandatrisna.blogspot.com/2016/12/larangan-mengangkut-orang-bagi-mobil.html> tanggal 1 November 2019

<sup>2</sup>Lihat Penjelasan Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>3</sup>Data penulis peroleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dari hasil penelitian penulis di Kantor Kepolisian Resort Sigi, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan mobil pengangkut barang untuk mengangkut penumpang diantaranya yaitu sebagai berikut :

### Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upayawal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Sigi untuk mencegah terjadinya pelanggaran pengalihan mobil barang menjadi mobil penumpang. Usaha-usaha yang dimaksud secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/normanormayang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalamdiri seseorang<sup>4</sup>.

Nilai-nilai dan norma dimaksud adalah teguran atau nasihat kepada setiap pemilik dan, sopir dan kepada masyarakat umum untuk tidak menggunakan mobil barang menjadi mobil penumpang. Hal sesuai dengan wawancara dengan Aco (34) Tahun pemilik kendaraan Suzuki Carry Nomor plat kendaran DN 4234 BM yang mengatakan bahwa:

*“pernah saya menggunakan mobil pick up saya untuk mengangkut penumpang kepasar Marawola, ditengah perjalanan tepatnya di desa Beka Kecamatan Marawola saya diberhentikan oleh petugas kepolisian yang pada waktu itu sedang melaksanakan Razia kendaraan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi, saya ditilang dan diberikan hi mbauan dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan bahwa apa yang salah lakukan tersebut ada salah dan sekiranya kedepanya tidak boleh mengangkut penumpang dengan menggunakan mobil open karena resiko kecelakaanya juga besar”.*

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya lagi karena telah mendapat teguran, atau nasihat dari aparat kepolisian sehingga diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan mobil barang menjadi mobil penumpang. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat para pemilik, sopir dan calon pengguna menjadi tidak ada meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan dan meskipun demikian, memperhatikan realitas yang terjadi saat ini, maka upaya pre-emptif belum berhasil sehingga masih tingginya angka pelanggaran terkait penyalahgunaan penggunaan mobil barang mengangkut penumpang, khususnya di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi Hal ini pula menjadi bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal penggunaan mobil barang menjadi mobil penumpang masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

### Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh satuan kepolisian resort Sigi untuk menanggulangi tingginya angka penyalahgunaan mobil barang sebagai mobil penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa :

*“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Satlantas Polres Sigi telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang berada di wilayah hukumnya dapat mematuhi peraturan berlalu lintas yang salah satunya adalah dengan memasang spanduk yang bertuliskan himbauan kepada masyarakat pengguna mobil barang agar tidak menyalahgunakan peruntukan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang, spanduk tersebut kami pasang di jalan-jalan yang padat kendaraan seperti di dekat Tugu Biromaru dan sebagainya”<sup>5</sup>.*

<sup>4</sup> Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hlm 45

<sup>5</sup> Yuliana Retna, *Kasat Lantas Polres Sigi*, Wawancara tanggal 5 Juni 2020

Upaya yang sama juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasbullah selaku kepala seksi angkutan jalan raya Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa :

*“anggota dilapangan selalu kami tekankan agar memberikan himbauan kepada para pengguna mobil pengangkut untuk tidak menyalahgunakan fungsi yang dimiliki seperti mengangkut penumpang selain membahayakan bagi penumpang juga pengemudinya dapat dikenai sanksi pidana, selain hal tersebut anggota dilapangan juga melakukan Pemasanganstiker himbauan terhadap pickup-pickup (di jalan raya, samsat saat pickup cek fisik, pasar-pasar) serta memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan umum agar para pengguna kendaraan khususnya mereka yang mengendarai mobil pick up dapat memahami”<sup>6</sup>.*

Setiap upaya dilakukan pihak satuan kepolisian lalu lintas dan Dinas Perhubungan kabupaten Sigi untuk mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan mobil barang yang masih terbilang tinggi. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab kedua institusinya tetapi ini merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sigi, karena lebih baik mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan daripada kejadian tersebut menimpa masyarakat. Karena penggunaan mobil pengangkut barang sebagai mobil penumpang memiliki resiko lebih tinggi jatuhnya korban daripada mobil yang digunakan memang khusus untuk mengangkut penumpang, karena memang mobil tersebut diproduksi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan mobil pick up atau mobil barang apabila digunakan sebagai mobil penumpang.

### Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku pelanggaran pengalihan mobil barang menjadi mobil penumpang sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuliana Retna selaku Kasat Lantas Polres Sigi mengatakan bahwa :

*“Di dalam pelanggaran lalu lintas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang digunakan untuk mengangkut orang yakni di atur dalam undang undang Nomor.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab. Di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 303 UU Lalu Lintastas Jo Pasal 359 dan 360 KUHP. Bahkan setelah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) berlaku pun Pasal 359-360 KUHP masih sering dipakai polisi dan jaksa”.*

Lebih lanjut berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sinardin selaku Kaniturtajawali yang menyatakan bahwa beberapa upaya yang kami lakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang dalam menilang setiap mobil barang yang dialihkan menjadi mobil penumpang sebagaimana tabel 5 berikut :

Berdasarkan data Tabel 5 (lampiran), tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 beberapa mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang ditindak aparat kepolisian Kab. Sigi. Jenis pelanggaran yang paling banyak, yaitu tidak dilengkapi izin berkala. Jurusan yang mobil yang diberi tindakan represif aparat Kepolisian Sigi, yaitu Palu- Kulawi dan Palu Bangga, Palu Sidondo. Dari segi upaya penanggulangan, aparat kepolisian Sektor Sigi melakukan tilang setiap bulan, terutama

---

<sup>6</sup>Hasbullah, kepala seksi angkutan jalan raya Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi, Wawancara 3 Juni 2020

jurusan-jurusan yang strategis, yaitu jurusan Palu Palolo dan Palu Kulawi. Kedua jurusan tersebut sangat berpotensi mobil barang menjadi mobil penumpang karena kurangnya mobil angkutan umum yang dapat digunakan masyarakat dan wilayah tersebut terisolir dari jangkauan mobil penumpang umum/angkutan mobil taksi. Urain tersebut menggambarkan situasi yang dari segi teori penggulangan kejahatan sangat sulit dilakukan mengingat *locus* dan *tempus delicti* pelanggaran pengalihan mobil barang menjadi mobil penumpang sulit dikontrol atau ditentukan secara pasti oleh aparat kepolisian Resort Sigi.

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Sigi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyalahgunakan Mobil Barang untuk Mengangkut Penumpang**

Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk lebih ringan dari kejahatan. pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelanggaran lalu lintas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang digunakan untuk mengangkut orang yakni di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab. Melihat potensi pelanggaran lalu lintas yang sewaktu-waktu dapat terjadi, tentunya hal tersebut harus segera diselesaikan oleh kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan, karena secara yuridis sebenarnya telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam undang – undang tersebut secara detail telah diatur dalam Pasal 137 ayat 4 yang menyebutkan bahwa “Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: a) Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai, b) Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau c) Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah”.

Landasan hukum tersebut seharusnya dijadikan acuan dan dilaksanakan semua warga masyarakat dan para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian untuk menindak tegas, mengingat potensi pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu ancaman di negara Indonesia. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh semakin pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang dapat meningkatkan angka penggunaan kendaraan yang semakin besar lagi.

Pada praktiknya, proses penegakan hukum seharusnya dapat dijalankan secara tegas dan optimal, namun karena kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda, terkadang membuat aparat kepolisian menjadi tidak berdaya dalam mengatasi pelanggaran - pelanggaran tersebut, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya terkait penggunaan mobil barang sebagai mobil angkutan penumpang di wilayah hukum Kepolisian Resort Sigi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas penyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang yaitu sebagai berikut :

### **Faktor Struktur Hukum**

Struktur Hukum atau Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik oleh aparat negara dalam hal ini aparat Kepolisian Resor Sigi. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Kepolisian, dalam hal ini Aparat Kepolisian Resort Sigi.

Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang

kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Salah satu masalah hukum penegakan hukum, khususnya pelanggaran penggunaan mobil barang menjadi mobil penumpang adalah lemahnya mentalitas oknum aparat kepolisian Resort Sigi.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dimaksud adalah .aparatsangat toleran (kasihan) dan mudah diselesaikan secara membyar sejumlah uang dari pelanggar. Hal sesuai dengan tanggapan salah seorang responden sebagai sopir mobil barang menjadi penumpang sebagaimana diungkap oleh Saudara Soyan menyatakan bahwa:

*Saya sudah lama menjadi sopir mobil barang jenis (pick up), terkadang mobil yang saya kendarai juga mengangkut penumpang, hal ini saya lakukan karena dengan menggunakan mobil pick up saya bisa memuat lebih banyak penumpang, dan juga hampir tidak pernah ada yang menilang saya karena membawa penumpang dibelakang mobil walaupun ada yang menilang saya, biasanya saya mencoba untuk menegosiasikan agar dapat diberikan tilang ditempat”<sup>7</sup>.*

Berdasarkan ungkapan tersebut, aparat penegak hukum tidak melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan hukum, karena seharusnya ditilang sebagai bukti pelanggaran. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka hukum tidak akan ditegakkan demikian pula sebaliknya. Uraian tersebut, dalam teori ias m hukum (Lawrence Fridman) tujuan hukum tidak akan tercapai apabila salah satu komponen ias m hukum tidak terlaksana. Selain itu, lemahnya mentalitas aparat juga dikemukakan melalui wawancara penulis dengan Bapak Komarudin (41) tahun sopir mobil barang (Zuzuki Carry, DN 8672 MM) yang mengatakan bahwa :

*“Terkadang saya menggunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang biasanya penumpang yang saya angkut adalah mereka yang berjualan di Pasar Marawola, walaupun misalnya ada razia gabungan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dinas perhubungan saya tidak terlalu khawatir karena semuanya ias diselesaikan ditempat asal ada uang saja”<sup>8</sup>.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa hukum telah kehilangan substansitujuannya,dan perilaku masyarakat dan oknum aparat Kepolisian Resor Sigi telah mengenyampihkan hukum menurut seleranya secara diskriminatif dan memihak kepada kepentingan tertentu,yaitu yang memiliki uang.Mobil bak terbuka (mobil pengangkut barang) yang digunakan untuk mengangkut orang sudah menjadi biasa digunakan oleh masyarakat tanpa memandangnya sebagai pelanggaran hukum.Kebiasaan tersebut dipandang masyarakat memudahkan urusan karena mobil bak terbuka (pick up/mobil barang)mempunyai kapasitas yang lebih banyak dibandingkan dengan mobil penumpang ataupun sejenisnya.Selain itu, mobil pengangkut barang mempunyai tarif yang murah apalagi digunakan oleh rombongan yang seharusnya menggunakan lebih dari satu mobil penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bobi selaku anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi mengatakan bahwa :

*“Kebanyakan masyarakat dikabupaten sigi khususnya bepergian dengan rombongan naik mobil bak terbuka (truk/pick up) memang sudah menjadi budaya masyarakat turun temurun. Entah itu rombongan undangan pernikahan, pelayat, pengajian atau bahkan rombongan anak sekolah yang akan melakukan rekreasi sering menggunakannya, padahal sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan dilakukan kecuali memang dalam hal tertentu dibenarkan dilakukan sebagaimana diatur didalam UU lalu lintas dan angkutan jalan, kami sudah berusaha melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak menyalahgunakan kendaraan mobil pengangkut barang menjadi mobil penumpang namun memang sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut”.*

<sup>7</sup>Nurdin 37 Tahun, Pengendara Mobil Pick Up, Wawancara tanggal 7 Juni 2020

<sup>8</sup>Komarudin 41 Tahun, Pengendara Mobil Pick up, wawancara tanggal 7 Juni 2020

Lahib lanjut Bapak Bobi selaku anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sigi mengatakan bahwa :  
*“saya tidak menafikan memang ada oknum-oknum yang melonggarkan tindakan-tindakan para pelaku pelanggaran dilapangan, akan tetapi masyarakat juga tidak boleh mengeneralisir semua tindakan yang dilakukan oleh segelinter oknum tersebut juga merepresentasikan tindakan dari institusi kepolisian, hal tersebut tentunya tidaklah benar jika semua dijenelaliris masih banyak anggota kepolisian yang betul-betul melaksanakan tugas demi kenyamanan dan keselamatan para pengendara dijalan”<sup>9</sup>.*

Adanya perilaku da kebiasaan yang tidak patut dilakukan oleh oknum aparat kepolsian Sigi tersebut, memunculkan keprihatinan masyarakat di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat kepolisian, termasuk dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan kendaraan barang menjadi kendaraan pengangkut penumpang. Aparat kepolisian Sigi harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap semua pelaku pelanggaran lalu lintas. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Resort Sigi khususnya terkait penyalahgunaan kendaraan barang menjadi kendaraan penumpang.

### Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum sangat erat hubungannya menggunakan (used) dan tidak menggunakan hukum (non used). Atau kata lain, budaya hukum prilaku manusia yang menggunakan, menghindari dan menyalahgunakan hukum sebagai cermin masyarakat terhadap hukum<sup>10</sup> dan budaya hukum dapat dipahami sebagai suatu tindakan masyarakat menaati hukum yang berlaku (Koentjaraningrat)<sup>11</sup>. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum<sup>12</sup>.

Di Kabupaten Sigi, masih sulit untuk membangun budaya hukum. Budaya hukum dimaksud adalah kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup membangun budayahukum, karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk prilaku yang nyata, sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya sadarkan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum. Hal dikemukakan oleh Bapak Kade Artawan kanit laka polres sigi yang mengatakan bahwa :

*“angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya mengalami kenaikan sebagaimana pada tahun 2018 jumlah pelanggar lalu lintas kurang lebih sekitar 1.999 pelanggar mengalami kenaikan ditahun 2019 berjumlah kurang lebih 2015 pelanggar, khusus untuk pelanggaran terhadap penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang ditahun 2019 berjumlah 29 angka ini lebih kecil dibanding pada tahun 2018 berjumlah 30 pelanggar”<sup>13</sup>.*

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sulaeman salah satu pengemudi kendaraan barang jenis (pick up) (38) tahun yang mengatakan bahwa :

*“secara pribadi saya mengetahui bahwa ada peraturan yang melarang penggunaan mobil pick up mengangkut penumpang, tapi ya karna selama ini saya tidak pernah ditilang ketika mengangkut penumpang, sudah kurang lebih 4 tahun saya mengangkut penumpang kepasar*

---

<sup>9</sup>Bobi. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sigi, wawancara tanggal 7 Juni 2020

<sup>10</sup>Rif'ah Roihanah, *Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: Studi Pelaksanaan Pasal 106 Uu No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kodifikasia*, Volume 7 No. 1 Tahun 2013. hlm 106

<sup>11</sup>Lihat Koentjaraningrat, [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 17 Juni 2020 pukul 17.15 Wita.

<sup>12</sup>Lihat pandangn Lawrence Meir Friedman, [www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 17 Juni 2020 pukul 17.15 Wita.

<sup>13</sup>Kade Artawan, *Kanit Laka Polres Sigi*, Wawancara tanggal 3 Juni 2020

*maupun masyarakat yang pulang dari pasar dengan barang-barang selama itu juga saya tidak pernah ditilang, jadi ya selama saya tidak ditilang maka selama itu juga saya akan tetap menggunakan mobil pick mengangkut penumpang”<sup>14</sup>.*

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Sigi budaya hukumnya masih rendah karena berdasarkan hasil wawancara tersebut masih ada warga masyarakat khususnya pengemudi mobil barang menjadi mobil penumpang. Padahal, mereka mengetahui pengalihan mobil barang menjadi mobil penumpang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut merupakan wujud dari budaya hukum sebagaimana yang diasumsikan oleh beberapa pendapat ahli hukum<sup>15</sup>.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan upaya Polres Sigi dalam menanggulangi Penggunaan mobil barang sebagai mobil penumpang yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya melalui upaya pre-emptif berupa teguran dan nasihat kepada pemilik, sopir dan pengguna. Upaya preventif dilakukan melalui penulisan hukum kepada pemilik, sopir dan penggunaan upaya represif dilakukan melalui tilang. Kendala yang dihadapi Polres Sigi dalam peanggulangan mobil barang menjadi mobil penumpang adalah perilaku aparat kepolisian yang terlalu toleran dan muneyeleasaan pelanggaran dengan memberikan uang dan perilaku masyarakat yang membiasakan menggunakan mobil barang dengan alasan murah, memiliki kapasitas yang banyak dan kurangnya akses menuju area tertentu (Palu – Kulawi, Palu- Bangga, Palu – Napu) yang tidak dapat dijangkau oleh mobil angkutan umum.

## SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti, sebaiknya pihak kepolisian khususnya satuan kepolisian lalu lintas Polres Sigi meningkatkan upaya pre-emptif dalam bentuk himbauan kepada masyarakat secara langsung dan membuka akses jalan mobil penumpang ke arah jalur yang biasa digunakan mobil barang menjadi mobil penumpang. Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan khusus kepada pengemudi mobil barang agar masyarakat tidak lagi menggunakan mobil penumpang menjadi mobil barang dan lebih memilih mobil penumpang umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998,
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Anderew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: NUANSA, 2011
- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, ”Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara”*, Nuansa Bandung, 2011
- Anwar, yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008
- Jimly Asshidiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar ”Menyoal Moral Penegak Hukum”* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 17 Februari 2006,
- Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakata: Konstitusi Press, 2006

<sup>14</sup>Sulaeman, Pengemudi Mobil Pick Up, Wawancara tanggal 5 Juni 2020

<sup>15</sup>Lihat pandangan Konjaranigra dan Lawrence Meir Fredman.

- Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Salim, HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta. Rajagrafindo, 2013
- Salman, Otje. *Teori Hukum*. Jakarta: Alumni. 2011.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta: 1983
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, 2006.
- Sudiastoro *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 2009
- Warpaniswardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. 2010
- Zaenuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Joejoen Tjahjani, *Fungsi Dan Kegunaan Mobil Barang Menurut Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Independent Vol 4 No. 2
- Rif'ah Roihanah, *Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Kodifikasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013